



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Novandi Satrio Effendi Als Apeng Bin Heng Kuang (alm);

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 05 Nopember 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Komplek Tiara Permai 2 Blok B Nomor 2 Rt. 016 Rw.
002 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 11 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 11 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Novandi Satrio Effendi Als Apeng Bin Heng Kuang (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novandi Satrio Effendi Als Apeng Bin Heng Kuang (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan selama Terdakwa ditahan, dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No. Polisi DA 1833 JQ No. Rangka: MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin: 4N15UZG0743
Digunakan Dalam Perkara Lain An. Terdakwa Setiawan Als Kevin Bin Wiji
 - 1 (satu) buah KTP a.n. Novandi Satrio Effendi dengan nomor identitas 6202060511930002
Dikembalikan kepada Yang Berhak melalui Terdakwa
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT Oto Multiartha Cabang Banjarmasin tanggal 29 Juli 2024
Terlampir dalam berkas Perkara
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Novandi Satrio Effendi Als Apeng Bin Heng Kuang (alm), secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Setiawan Als Kevin Biji (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih antara bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna putih Mutiara No Polisi DA 1833 JQ yang ditaksir kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Zainal Ridho Als Jejen tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa menghubungi admin saksi korban melalui Whatsap dengan maksud menyewa mobil Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna putih Mutiara No Polisi DA 1833 JQ, dengan harga sewa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa mengasihkan deposit ke pada saksi korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menyerahkan data diri Terdakwa kepada saksi korban sebagai syarat penyewaan mobil, lalu Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk mengambil dan saksi korban sendiri yang menyerahkan mobil beserta STNK dan kunci mobil kepada Terdakwa, setelah mobil tersebut berada ditangan Terdakwa selama 3 hari, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut kedaerah Balikpapan Kalimantan Timur untuk menjual mobil tersebut, dimana Terdakwa sebelumnya menjemput saksi Setiawan als Kevin didaerah Tanjung Serdang, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Setiawan als Kevin untuk menjual kan mobil tersebut, dan saksi Setiawan menawarkan mobil tersebut kepada saudara Anang sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) lalu saudara Anang menawarkan kembali mobil tersebut kepada saudara Pak Madi (dpo) didaerah Kalimantan Utara, akan tetapi Pak Madi melalui saudara Anang menawar mobil tersebut dengan harga Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Setiawan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab Oke/deal, kemudian Terdakwa bersama saksi Setiawan berangkat kearah Kalimantan Timur, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa dan saksi setiawan bertemu dengan saudara Anang di Ferry penyebrangan Penajam yang sebelumnya Terdakwa dan saksi setiawan berjanji bertemu didaerah tersebut, selanjutnya Terdakwa, saksi Setiawan dan saudara Anang menyeberang kedaerah Balikpapan, lalu sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama saksi setiawan dan saudara anang sampai di rumah saksi Umar, kemudian saksi Umar menghubungi saudara pak Madi sebagai pembeli mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saudara Pak Madi berkomunikasi melalui handpone dengan kesepakatan harga mobil tersebut dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menerima pembayaran dari saudara Pak Madi secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali melalui tranfer antar rekening yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Dari rekening Rusdiansyah ke rekening Terdakwa tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Dari rekening Rusdiansyah ke rekening Terdakwa tanggal 5 Juli 2024 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Sehingga secara keseluruhan Terdakwa menerima uang pembayaran mobil tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari saudara Pak Madi, dan terhadap uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah di potong oleh saudara Anang atas imbalan sebagai mediator atas jasa penjualan mobil dimaksud, selanjutnya atas uang penjualan mobil Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 milik saksi korban Terdakwa gunakan :

- Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Setiawan atas imbalan ucapan terima kasih
- Rp125.000.000,0 (seratus dua puluh lima juta rupiah) DP Truck yang berada didaerah Balikpapan
- Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari

Atas perbuatan Terdakwa yang menjual mobil saksi korban tanpa izin, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa kepada petugas Kepolisian atas kerugian yang dialaminya, dan petugas mengamankan Terdakwa untuk diprose lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Novandi Satrio Effendi Als Apeng Bin Heng Kuang (alm), secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saksi Setiawan Als Kevin Biji (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 2 Juli tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih antara bulan Juli tahun 2024, bertempat di Jalan Bumi Mas Raya Komplek Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna putih Mutiara No Polisi DA 1833 JQ yang ditaksir kurang lebih Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Zainal Ridho Als Jejen kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa menghubungi admin saksi korban melalui Whatsap dengan maksud menyewa mobil Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna putih Mutiara No Polisi DA 1833 JQ, dengan harga sewa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa mengasihkan deposit ke pada saksi korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menyerahkan data diri Terdakwa kepada saksi korban sebagai syarat penyewaan mobil, lalu Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk mengambil dan saksi korban sendiri yang menyerahkan mobil beserta STNK dan kunci mobil kepada Terdakwa, setelah mobil tersebut berada ditangan Terdakwa selama 3 hari, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut kedaerah Balikpapan Kalimantan Timur untuk menjual mobil tersebut, dimana Terdakwa sebelumnya menjemput saksi Setiawan als Kevin didaerah Tanjung Serdang, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Setiawan als Kevin untuk menjual kan mobil tersebut, dan saksi Setiawan menawarkan mobil tersebut kepada saudara Anang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) lalu saudara Anang menawarkan kembali mobil tersebut kepada saudara

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak Madi (dpo) didaerah Kalimantan Utara, akan tetapi Pak Madi melalui saudara Anang menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Setiawan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjawab Oke/deal, kemudian Terdakwa bersama saksi Setiawan berangkat kearah Kalimantan Timur, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa dan saksi setiawan bertemu dengan saudara Anang di Ferry penyebrangan Penajam yang sebelumnya Terdakwa dan saksi setiawan berjanji bertemu didaerah tersebut, selanjutnya Terdakwa, saksi Setiawan dan saudara Anang menyeberang ke daerah Balikpapan, lalu sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa bersama saksi setiawan dan saudara anang sampai di rumah saksi Umar, kemudian saksi Umar menghubungi saudara pak Madi sebagai pembeli mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saudara Pak Madi berkomunikasi melalui handpone dengan kesepakatan harga mobil tersebut dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menerima pembayaran dari saudara Pak Madi secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali melalui tranfer antar rekening yaitu :

- Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Dari rekening Rusdiansyah ke rekening Terdakwa tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Dari rekening Rusdiansyah ke rekening Terdakwa tanggal 5 Juli 2024 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Sehingga secara keseluruhan Terdakwa menerima uang pembayaran mobil tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari saudara Pak Madi, dan terhadap uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah di potong oleh saudara Anang atas imbalan sebagai mediator atas jasa penjualan mobil dimaksud, selanjutnya atas uang penjualan mobil Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 milik saksi korban Terdakwa gunakan :

- Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Setiawan atas imbalan ucapan terima kasih
- Rp. 125.000.000,0 (seratus dua puluh lima juta rupiah) DP Truck yang berada didaerah Balikpapan
- Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari

Atas perbuatan Terdakwa yang menjual mobil saksi korban tanpa izin, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya saksi korban melaporkan Terdakwa kepada petugas Kepolisian

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kerugian yang dialaminya, dan petugas mengamankan Terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zainal Ridho Als Jejen Bin Burhanudin Achmad (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 08.00 wita di Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saksi korban menyerahkan / menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No. Polisi DA 1833 JQ No. Rangka: MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin: 4N15UZG0743 kepada Terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa menyewa pada saat itu awalnya pada tanggal 1 Juli 2024 pelaku ada menghubungi admin saksi melalau via WhatsApp dengan menggunakan nomor telpon 0822 5662 2219-0811 502019 bahwa ingin menyewa mobil tersebut diatas dengan kesepakatan biaya sewanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari yang mana awalnya selam 2 (dua) hari yang mana deposit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan data diri pribadi lengkap kemudian pada tanggal 2 Juli 2024 Terdakwa kerumah saksi untuk mengambil mobil tersebut diatas di Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan alasan dipergunakan untuk Boss nya (pimpinannya)
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut secara kredit melalui PT. Oto saksi tidak ada keterlambatan dalam melakukan cicilan tersebut
- Bahwa Terdakwa menyewa (merental) mobil tersebut dengan saksi akan tetapi saksi arahkan kebagian admin saksi yang mana serah terima di depan rumah saksi sendiri yang mana pada saat itu saksi dokumentasikan, dan saksi sendiri yang menyerahkan mobil tersebut dengan disaksikan adimin saksi Rony, beserta kunci mobil dan STNK
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa dimana sinyal GPS mobil milik saksi hilang diderah Sengayam

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Tanah Bumbu dan saksi mendapatkan informasi bahwa mobil milik saksi telah dijual kepada orang lain di daerah Kalimantan Timur

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Setiawan Als Kevin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membantu Terdakwa menjual mobil milik orang lain;
- Bahwa mobil yang saksi jualkan berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna putih Mutiara No Polisi DA 1833 JQ;
- Bahwa saksi membantu Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit mobil milik orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar jam 22.00 wita didaerah Kec. Balikpapan Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna putih Mutiara No Polisi DA 1833 JQ dijual kepada Umar melalui Anang dan Umar;
- Bahwa ada 2 unit yaitu mobil Pajero tersebut dan 1 unit Innova rebon warna hitam tahun dan nopol saksi lupa;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Batulicin tanggal dan hari lupa sekitar jam 20.00 WITA dan Terdakwa meminta tolong menjualkan mobil tersebut kemudian saya mencoba menawarkan mobil tersebut seharga Rp. 180.000.000,00 kepada teman saksi Anang yang berada didaerah Banjarbaru kemudian Anang menawarkan kembali kepada orang lain yaitu Madi als Pak Madi sebesar RP. 170.000.000,00 didaerah Malinau Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa yang menerima mobil pada saat itu adalah Umar yang diperintahkan (disuruh) oleh Madi;
- Bahwa saksi mengetahui dari Anang transaksi dilakukan dirumah sdr. Umar daerah Balikpapan prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi yang menawarkan mobil tersebut seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada teman saksi Anang yang berada daerah Banjarbaru kemudian Anang menawarkan kembali kepada orang lain yang mana sepengetahuan saksi Madi Als Pa Madi berada di daerah Kalimantan Utara akan tetapi Madi Als Pa Madi ada melakukan nego/penawaran dari harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) misalkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oke atau deal disampaikan Anang kembali kepada pembeli mobil tersebut kemudian saya sampaikan kepada Terdakwa.

- Bahwa saksi menjawab tawaran harga mobil menjadi harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) “oke/deal, kemudian saya sampaikan kembali kepada Anang yang mana harga mobil tersebut disepakati dan kemudian Anang menyampaikan kembali kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati.
- Bahwa saksi bersama Terdakwa berangkat dari Batulicin Kab. Tanah Bumbu ke daerah Prov. Kalimantan Timur kemudian sekitar jam 18.30 wita saya bertemu Anang di Ferry Penyeberangan Panajam Prov. Kalimantan Timur yang sebelumnya sudah berjanji bertemu di daerah tersebut kemudian menyeberang dari Panajam menuju Balikpapan kemudian sekitar jam 21.00 wita saya dan Terdakwa maupun saudara anang tiba di rumah saksi Umar Als Pa Umar Balikpapan Prov. Kalimantan Timur kemudian setelah itu saksi Umar Als Pa Umar menghubungi Madi Als Pa Madi bahwa Anang dan rekan sudah sampai di Balikpapan. Selanjutnya saksi Umar, Terdakwa dan Madi Als Pa Madi berkomunikasi, dan sepakat harga mobil tersebut seharga Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian setelah itu Madi Als Pa Madi melakukan pembayaran dengan cara tranper kepada Terdakwa total yang diterima sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan untuk sisa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Anang dan uang tersebut adalah uang jasa sebagai mediator (penghubung);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan uang hasil pembelian mobil tersebut akan tetapi saksi mengetahui cara pembayaran pada saat itu dengan cara melalui tranper sebanyak 3 (tiga) kali yang mana saksi hanya mengetahui pembayaran sebanyak 2 (dua) kali saja:
 - Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024
 - Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) pada hari Jum’at tanggal 5 Juli 2024;
- Bahwa saksi ada menerima uang hasil penjualan pada saat itu dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- yang ditransper melalui rekening BRI 448801013296537 a.n Novandi Satrio Effendi ke rekening BNI 1751168575 atas nama saya sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan surat-surat mobil tersebut karena saya sudah diberitahukan oleh Terdakwa yang mana mobil tersebut adalah milik orang lain (rental);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi sebagai penghubung (mediator) kepada Anang, Peran Anang menawarkan (mediator) mobil dan menego harga mobil tersebut yang mana diperintahkan oleh Madi Als Pa Madi, Peran Umar Als Pa Umar menyediakan tempat transaksi dan menghubungkan langsung kepada Madi Als Pa Madi melalui handphone miliknya dan Peran Madi Als Pa Madi selaku pembeli atau yang punya uang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi yaitu mengharapkan imbalan dari penjualan mobil dari Terdakwa;
- Bahwa terhadap penjualan mobil tersebut tidak ada dibuat kwitansi atau surat perjanjian pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No.Polisi DC 1256 FD (palsu) No. Rangka MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin 4N15UZG0743 berserta kunci, 1 (satu)buah KTP a.n. Novandi Satrio Effendi dengan nomor identitas 6202060511930002, 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT Oto Multiartha Cabang Banjarmasin tanggal 29 Juli 2024

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa/merental mobil milik korban Zainal Ridho Als Jejen Bin Burhanudin Achmad (Alm), berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No. Polisi DA 1833 JQ No. Rangka: MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin: 4N15UZG0743, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 08.00 WITA di Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi korban via WhatsApp dengan menggunakan nomor telpon 0822 5662 2219-0813 4801 2200 kemudian setelah direspon oleh korban kemudian saya langsung ketempat rental milik korban Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat itu yang menyerahkan mobil adalah korban sendiri dan surat yang diserahkan kepada Terdakwa pada saat itu adalah hanya STNK berserta kunci mobil;
- Bahwa saksi menyewa mobil dengan korban pada saat itu dengan cara harian dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) hari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayaran yang disepakati pada saat itu bayar didepan pluss deposit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui tranper kenomor rekening BCA 7820144494-melalui rekening Terdakwa Bank BRI 448801013296537 a.n. Novandi Satrio Effendi;

- Bahwa setelah mobil korban berada ditangan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian saya langsung menjual kepada orang lain di daerah Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa tawarkan ke Anang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) akan tetapi di nego oleh Madi Als Pa Madi melalui Anang seharga Rp170.000.000,00 (seratus dua tujuh puluh juta rupiah) didaerah Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar jam 22.00 WITA dirumah Umar Als Pa Umar daerah Balikpapan Prov. Kalimantan Timur dan saya menjual mobil tersebut bersama saksi Setiawan Als Kevin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban pada saat menjual mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pembayaran mobil pada saat itu sebanyak 3 (tiga) kali melalui transfer antar rekening yaitu :
 - Pertama lupa dari rekening siapa kerekening Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp40.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - Kedua dari rekening Rudiansyah ke rekening Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - Ketiga dari rekening Rudiansyah ke rekening Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Jadi total dari penjualan mobil tersebut diatas Terdakwa terima sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dipotong oleh Anang karena meminta imbalan sehubungan menyambungkan (Mediator) kepada Madi Als Pa Madi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan atau ucapan terima kasih berupa uang dari hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi Setiawan Als Kevin kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual mobil saksi korban sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) mengasihikan imbalan atau ucapan terimakasih kepada Setiawan Als Kevin;
- Rp125.000.000,00 (seratus dua lima juta rupiah) Dp Trak yang mana sekarang tersebut berada di daerah Balikpapan Prov. Kalimantan Timur;
- Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) saya gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan ketika diperlihatkan barang bukti berupa .1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No.Polisi DC 1256 FD (palsu) No. Rangka MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin 4N15UZG0743 berserta kunci, 1 (satu)buah KTP a.n. Novandi Satrio Effendi dengan nomor identitas 6202060511930002, 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT Oto Multiartha Cabang Banjarmasin tanggal 29 Juli 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (**saksi a de charge**);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No.Polisi DC 1256 FD (palsu) No. Rangka MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin 4N15UZG0743 berserta kunci;
- 1 (satu) buah KTP a.n. Novandi Satrio Effendi dengan nomor identitas 6202060511930002,;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT Oto Multiartha Cabang Banjarmasin tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyewa/merental mobil milik korban Zainal Ridho Als Jejen Bin Burhanudin Achmad (Alm), berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No. Polisi DA 1833 JQ No. Rangka: MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin: 4N15UZG0743, pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekitar jam 08.00 WITA di Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi korban via WhatsApp dengan menggunakan nomor telpon 0822 5662 2219-0813 4801 2200 kemudian setelah direspon oleh korban kemudian saya langsung ketempat rental milik korban Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Ayu Rt. 9 No. 53 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat itu yang menyerahkan mobil adalah korban sendiri dan surat yang diserahkan kepada Terdakwa pada saat itu adalah hanya STNK berserta kunci mobil;
- Bahwa saksi menyewa mobil dengan korban pada saat itu dengan cara harian dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) hari dan pembayaran yang disepakati pada saat itu bayar didepan pluss deposit sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui tranper kenomor rekening BCA 7820144494-melalui rekening Terdakwa Bank BRI 448801013296537 a.n. Novandi Satrio Effendi;
- Bahwa setelah mobil korban berada ditangan Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) hari, kemudian saya langsung menjual kepada orang lain di daerah Kota Balikpapan Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa tawarkan ke Anang sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) akan tetapi di nego oleh Madi Als Pa Madi melalui Anang seharga Rp170.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) di daerah Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar jam 22.00 wita dirumah Umar Als Pa Umar daerah Balikpapan Prov. Kalimantan Timur dan saya menjual mobil tersebut bersama saksi Setiawan Als Kevin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban pada saat menjual mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pembayaran mobil pada saat itu sebanyak 3 (tiga) kali melalui transfer antar rekening yaitu :
 - Pertama lupa dari rekening siapa kerekening Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp40.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - Kedua dari rekening Rudiansyah ke rekening Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - Ketiga dari rekening Rudiansyah ke rekening Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Jadi total dari penjualan mobil tersebut diatas Terdakwa terima sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dipotong oleh Anang karena meminta imbalan sehubungan menyambungkan (Mediator) kepada Madi Als Pa Madi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan atau ucapan terima kasih berupa uang dari hasil penjualan mobil tersebut kepada saksi Setiawan Als Kevin kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual mobil saksi korban sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk :
 - Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) mengasihkan imbalan atau ucapan terimakasih kepada Setiawan Als Kevin;
 - Rp125.000.000,00 (seratus dua lima juta rupiah) Dp Trak yang mana sekarang tersebut berada di daerah Balikpapan Prov. Kalimantan Timur;
 - Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) saya gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti dipersidangan berupa .1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No.Polisi DC 1256 FD (palsu) No. Rangka MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin 4N15UZG0743 berserta kunci, 1 (satu)buah KTP a.n. Novandi Satrio Effendi dengan nomor identitas 6202060511930002, 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT Oto Multiartha Cabang Banjarmasin tanggal 29 Juli 2024

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Novandi Satrio Effendi Als Apeng Bin Heng Kuang (alm) dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai arti memilikil sesuatu barang yang dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki tanpa hak yaitu bertentangan dengan kemauan dari orang yang berhak atas barang itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menghubungi admin saksi korban melalui Whatsap dengan maksud menyewa mobil Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna putih Mutiara No Polisi DA 1833 JQ, dengan harga sewa Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari, dan Terdakwa mengasih deposit ke pada saksi korban sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menyerahkan data diri Terdakwa kepada saksi korban sebagai syarat penyewaan mobil, lalu Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk mengambil dan saksi korban sendiri yang menyerahkan mobil beserta STNK dan kunci mobil kepada Terdakwa, setelah mobil tersebut berada ditangan Terdakwa selama 3 hari, kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut kedaerah Balikpapan Kalimantan Timur untuk menjual mobil tersebut, dimana Terdakwa sebelumnya menjemput saksi Setiawan als

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kevin didaerah Tanjung Serdang, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Setiawan als Kevin untuk menjual kan mobil tersebut, dan saksi Setiawan menawarkan mobil tersebut kepada saudara Anang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) lalu saudara Anang menawarkan kembali mobil tersebut kepada saudara Pak Madi didaerah Kalimantan Utara, akan tetapi Pak Madi melalui saudara Anang menawar mobil tersebut dengan harga Rp. 170.000.000,- (seraus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Setiawan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjawab Oke/deal, kemudian Terdakwa bersama saksi Setiawan berangkat kearah Kalimantan Timur, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa dan saksi setiawan bertemu dengan saudara Anang di Ferry penyebrangan Penajam yang sebelumnya Terdakwa dan saksi setiawan berjanji bertemu didaerah tersebut, selanjutnya Terdakwa, saksi Setiawan dan saudara Anang menyeberang kedaerah Balikpapan, lalu sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama saksi setiawan dan saudara anang sampai di rumah saksi Umar, kemudian saksi Umar menghubungi saudara pak Madi sebagai pembeli mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saudara Pak Madi berkomunikasi melalui handpone dengan kesepakatan harga mobil tersebut dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menerima pembayaran dari saudara Pak Madi secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali melalui tranfer antar rekening yaitu :

- Pada hari kamis tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Dari rekening Rusdiansyah ke rekening Terdakwa tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Dari rekening Rusdiansyah ke rekening Terdakwa tanggal 5 Juli 2024 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Sehingga secara keseluruhan Terdakwa menerima uang pembayaran mobil tersebut sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dari saudara Pak Madi, dan terhadap uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah di potong oleh saudara Anang atas imbalan sebagai mediator atas jasa penjualan mobil dimaksud, selanjutnya atas uang penjualan mobil Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 milik saksi korban Terdakwa gunakan :

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Setiawan atas imbalan ucapan terima kasih

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) DR Truck yang berada di daerah Balikpapan
- Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari

Atas perbuatan Terdakwa yang menjual mobil saksi korban tanpa izin, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah),

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Terdakwa sebelumnya menjemput saksi Setiawan als Kevin (di tuntutan secara terpisah) di daerah Tanjung Serdang, lalu Terdakwa meminta tolong kepada saksi Setiawan als Kevin untuk menjual kan mobil tersebut, dan saksi Setiawan menawarkan mobil tersebut kepada saudara Anang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) lalu saudara Anang menawarkan kembali mobil tersebut kepada saudara Pak Madi di daerah Kalimantan Utara, akan tetapi Pak Madi melalui saudara Anang menawar mobil tersebut dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya saksi Setiawan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa menjawab Oke/deal, kemudian Terdakwa bersama saksi Setiawan berangkat ke arah Kalimantan Timur, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa dan saksi setiawan bertemu dengan saudara Anang di Ferry penyebrangan Penajam yang sebelumnya Terdakwa dan saksi setiawan berjanji bertemu di daerah tersebut, selanjutnya Terdakwa, saksi Setiawan dan saudara Anang menyeberang ke daerah Balikpapan, lalu sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa bersama saksi setiawan dan saudara anang sampai di rumah saksi Umar, kemudian saksi Umar menghubungi saudara pak Madi sebagai pembeli mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saudara Pak Madi berkomunikasi melalui handpone dengan kesepakatan harga mobil tersebut dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menerima pembayaran dari saudara Pak Madi secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali melalui tranfer antar rekening yaitu :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Dari rekening Rusdiansyah ke rekening Terdakwa tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Dari rekening Rusdiansyah ke rekening Terdakwa tanggal 5 Juli 2024 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Sehingga secara keseluruhan Terdakwa menerima uang pembayaran mobil tersebut sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dari saudara Pak Madi, dan terhadap uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah di potong oleh saudara Anang atas imbalan sebagai mediator atas jasa penjualan mobil dimaksud, selanjutnya atas uang penjualan mobil Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 milik saksi korban Terdakwa gunakan :

- Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada saksi Setiawan atas imbalan ucapan terima kasih
- Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) DR Truck yang berada di daerah Balikpapan
- Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari

Menimbang, bahwa unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Zainal Ridho Als Jejen sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Novandi Satrio Effendi Als Apeng Bin Heng Kuang (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 tahun 2022 warna Putih Mutiara No. Polisi DA 1833 JQ No. Rangka: MK2KSWPNONZ001079 No. Mesin: 4N15UZG0743
Digunakan Dalam Perkara Lain An. Terdakwa Setiawan Als Kevin Bin Wiji
 - 1 (satu) buah KTP a.n. Novandi Satrio Effendi dengan nomor identitas 6202060511930002

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT Oto Multiartha Cabang Banjarmasin tanggal 29 Juli 2024

Terlampir dalam berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh kami Suwandi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H dan Depa Indah, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Indah Maya Sari, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh I Wayan Sutije, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Suwandi, S.H.,M.H.

Depa Indah, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Indah Maya Sari, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 745/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)